

DALIL-DALIL ZAKAT, ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SHADAQOH MASYARAKAT PROFESI DI KOTA BANJARMASIN 2018

Muhammad Alfani dan Muhammad Hadini
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan
Email : *alfani0811@gmail.com*

ABSTRAK

Dari hasil penyuluhan dan sosialisasi Dalil-Dalil Zakat, Zakat Profesi, Infaq, Sadhaqoh Masyarakat Profesi Di Kota Banjarmasin maka : Diketahuinya lebih jelas dalil-dalil hukum positif dan dalil-dalil Al Qur'an serta hadits Nabi Muhammad SAW tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh. Dapat diketahui lebih jelas tentang Zakat Profesi, dengan dukungan dalil-dalil naqli dan aqli berupa nisab zakat profesi tersebut sebesar 5 wasaq makanan pokok atau setara 522 Kg Beras yang dapat dikonversi dengan uang setara Rp 5.220.000 per bulan, dan tanpa dipersyaratkan haulnya, serta kadar zakatnya sebesar 2,5%. Perlunya pengelolaan zakat secara profesional baik cara pengumpulan, pendistribusian kepada asnaf yang berhak menerima zakat. Peserta umumnya memahami dan mengerti tentang ; Zakat, Zakat mal, Zakat fitrah, Zakat Profesi, infaq dan shadaqoh. Mengerti Sebagai Pekerja yang berbasis Islami. Paham Maksud Dari diadakannya Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Mengerti pengelolaan UPZ harus dalam perspektif islami. Paham hal-hal penting dalam bertugas agar mendapat redha Allah. Paham hal-hal haram yang wajib dihindari petugas UPZ. Mengerti dan memahami cara berkomunikasi dengan calon Muzakki. Mengerti konsep Zakat infaq shadaqah dalam Perspektif Islami. Memahami beberapa ayat Al Qur'an yang memotivasi dalam berzakat infaq shadaqoh.

Kata Kunci : Dalil-Dalil Zakat, Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqoh

ABSTRACT

From the results of extension and socialization Principles of Zakat, Zakat Profession, Infaq, Sadhaqoh, Professional Society In Banjarmasin City then : Knowledge more clearly the positive legal arguments and arguments of the Qur'an and the hadith of Prophet Muhammad SAW about Zakat, Infaq, and Shadaqoh. Can be known more clearly about Zakat Profession, supported by the arguments naqli and aqli in the form of nisab zakat profession is 5 wasaq main food or equivalent 522 Kg Rice that can be converted with money equivalent to Rp 5.220.000 per month, and without the required haulnya, and zakat content of 2.5%. The need for professional management of zakat in both ways of collection, distribution to asnaf who is entitled to receive zakat. Participants generally understand and understand about; Zakat, Zakat Mall, Zakat Fitrah, Zakat Profession, Infaq and Shadaqoh. Understanding As an Islamic-based Worker.

Understanding the Purpose of the holding of the Zakat Collection Unit (UPZ). Understanding UPZ management must be in an Islamic perspective. Understand the important things in the task of getting redha God. Understand the haram things that UPZ officers should avoid. Understand and understood how to communicate with prospective Muzakki. Understand the concept of Zakat, infaq, shadaqah, in an Islamic Perspective. Understanding some verses of the Qur'an that motivate in the Zakat, infaq, shadaqah.

Keywords : Principles of Zakat, Profession Zakat, Infaq, Shadaqah

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pemberdayaan Masyarakat merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, **khususnya melalui peningkatan kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja guna mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.** Dengan demikian upaya untuk memberdayakan masyarakat harusnya terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi :

- 1). Penciptaan iklim yang kondusif dan usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi;
- 2). Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMK untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; berupa akses dana usaha.
- 3). Salah satu akses dana yang berpotensi besar ialah bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah.
- 4). Saat ini potensi sumber dana yang amat besar dan masih minim digarap ialah melalui sumber dana zakat profesi. Aktifnya para petugas Amil untuk menerima potensi zakat infaq shadaqah telah didukung dengan dalil Al Qur'an Surah At Taubah ayat 103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Perumusan Masalah

Dari banyaknya permasalahan klasik yang dihadapi berupa kesejahteraan masyarakat seperti pada uraian di atas, kami merasa tertarik berpartisipasi memberikan motivasi untuk mengatasi salah satu yang dihadapi masyarakat, yakni ; lemahnya penyelenggaraan UPZ dalam menggali sumber dana potensial dari sektor zakat profesi.

Secara sederhana kami kemukakan perumusan Masalah dalam pengabdian masyarakat ini ialah :

- (1). Apa yang dimaksud dengan Zakat Profesi ?
- (2). Bagaimana cara memberdayakan UPZ untuk menggali dana zakat profesi sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat ?

Tujuan Kegiatan

Secara umum Tujuan Kegiatan yang ingin dicapai dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ialah memberikan pemahaman tentang zakat profesi dalam perspektif ekonomi islam dan cara menggali dana zakat profesi dimaksud melalui profesi-profesi yang ada di masyarakat kota Banjarmasin.

KHALAYAK SASARAN

Adapun khalayak sasaran pertama ialah pelaku Usaha atau pengelola UPZ pada masjid-masjid atau instansi yang relevan sebagai mitra usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam periode Agustus sampai dengan Desember tahun 2017. Karena keterbatasan dana dan sarana, maka khalayak sasaran ditetapkan hanya maksimum sebanyak 20 orang saja dari berbagai UPZ dan profesi tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah berupa penyuluhan secara langsung dengan mengadakan ceramah dan tanya jawab, dengan model PAA (Participatory Active Appraisal), yang mana kegiatan penyuluhan tersebut sepenuhnya dilakukan dengan secara aktif mengikut sertakan peserta dalam setiap topik yang dibicarakan, dan diharapkan banyak muncul respon berupa pertanyaan, dan pernyataan pendapat dari para peserta, sehingga diharapkan mampu menarik minat yang lebih tinggi dari para peserta sebagai pelaku UPZ melaksanakan kegiatan usahanya menjadi amilin yang berhasil dan berbasis dengan perspektif islami, serta kesadaran para muzakki dari berbagai kalangan profesi untuk melaksanakan kewajibannya melalui jalur zakat profesi.

PEMBAHASAN

Hasil Penyuluhan dan Sosialisasi

Peserta penyuluhan dan sosialisasi mengetahui aturan hukum positif dan dalil-dalil Al Qur'an serta Hadits Nabi Muhammad SAW tentang Zakat sebagai berikut :

- 1). Dalil/Aturan Hukum Positif Tentang Zakat
 1. UU No.23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat
 2. PP No.14/2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23/2011
 3. Permenag No.30/2016 Tentang Tugas, Fungsi Baznas
 4. Peraturan Baznas No.2/2016 tentang Pembentukan dan Tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

- 2). Dalil-Dalil Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW Tentang Zakat

Dengan mengeluarkan Zakat, / Infaq, / Shadqah, / Wakaf, merupakan suatu amal baik. Atau perbuatan baik. Setiap kebaikan, maka Allah ganti sedikitnya 10x, bahkan dalam hal-hal tertentu Allah ganti dengan dilipat-gandakan sebanyak 700x. Insha Allah, Allah lipat gandakan rezekinya sebanyak 10x sampai dengan 700x Aamiin YRA. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya

Keluaran Hasil Penyuluhan Dan Sosialisasi

Deskripsi Tanggapan Peserta

Angket yang disajikan kepada peserta sebanyak 8 item, untuk mengetahui seberapa besar persepsi peserta terhadap unit pengumpul zakat (UPZ) tentang tugas mereka tekuni selama ini kaitannya dengan zakat, infaq, shadaqoh. Sebagai dasar untuk mengelompokkan hasil rata-rata tanggapan atau persepsi peserta masing-masing dari item dalam angket yang dipersepsikan dijelaskan sebagai berikut :

- (1). Semua peserta menyatakan setuju dan sangat setuju mengerti tentang ia bertugas sebagai pekerja yang berbasis islami. Nilai rata-rata sebesar 4,90 menunjukkan bahwa hampir semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa mengerti tentang ia bertugas sebagai pekerja yang berbasis islami.
- (2). Semua peserta menyatakan sangat setuju, peserta paham yang dimaksud dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Nilai rata-rata sebesar 5,0 menunjukkan bahwa semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa mengerti tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
- (3). Semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa mengerti bahwa pengelolaan UPZ merupakan usaha kegiatan yang berbasis usaha dalam perspektif islami.
- (4). Semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa paham hal-hal penting dalam bertugas agar mendapat redha Allah.
- (5). Setelah diadakan penyuluhan dan sosialisasi peserta semuanya (100%) atau dengan Nilai rata-rata sebesar 5,0 menunjukkan bahwa semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa paham hal-hal haram yang wajib dihindari sebagai petugas UPZ.
- (6). Semua peserta menyatakan setuju dan sangat setuju harus mengerti cara berkomunikasi dengan calon Muzakki. Nilai rata-rata sebesar 4,90 menunjukkan bahwa hampir semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa mengerti tentang ia harus cara berkomunikasi dengan calon Muzakki.

- (7). Secara keseluruhan semua peserta (100%) menyatakan setuju dan sangat setuju, bahwa harus Mengerti konsep Zakat infaq shadaqah pada Unit Pengumpul Zakat dalam perspektif islami. Nilai rata-rata sebesar 4,90 menunjukkan bahwa hampir semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa petugas UPZ harus mengerti konsep Zakat infaq shadaqah dalam perspektif islami.
- (8). Semua peserta (100%) menyatakan sangat setuju bahwa peserta mengetahui beberapa ayat Al Qur'an yang memotivasi dalam mengelola UPZ.

FOTO KEGIATAN



KESIMPULAN

- 1). Diketahuinya lebih jelas dalil-dalil hukum positif dan dalil-dalil Al Qur'an serta hadits Nabi Muhammad SAW tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.
- 2). Dapat diketahui lebih jelas tentang Zakat Profesi, dengan dukungan dalil-dalil naqli dan aqli berupa nisab zakat profesi tersebut sebesar 5 wasaq makanan pokok atau setara 522 Kg Beras yang dapat dikonversi dengan uang setara Rp 5.220.000 per bulan, dan tanpa dipersyaratkan haulnya, serta kadar zakatnya sebesar 2,5%
- 3). Perlunya pengelolaan zakat secara profesional baik cara pengumpulan, pendistribusian kepada asnaf yang berhak menerima zakat.

- 4). Peserta umumnya memahami dan mengerti tentang materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI., *Al Qur'an Al Kareem*.

Departemen Agama RI, *Hadits Nabi Muhammad SAW*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi). MUI, Jakarta.

Muhammad Alfani, 2016, *Tata Kelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf (Ziswaf), Dalam Pembinaan UPZ Masjid dan Instansi Di kota Banjarmasin*, Baznas Kota Banjarmasin.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2016 *Tentang Tugas dan Fungsi Baznas*.

Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 *Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ)*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.